

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU KEJAHATAN PEMERASANDAN PENGANCAMAN
DI KOTA MAKASSAR**

**CRIMINOLOGICAL REVIEW OF CHILDREN AS
PERPETRATORS OF EXTORTION AND THREAT CRIMES
IN MAKASSAR CITY**

Disusun dan diajukan oleh:

VINCENTIUS MICHAEL PANGGALO
B011191175



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
HASANUDDIN MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DI KOTA MAKASSAR

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

VINCENTIUS MICHAEL PANGGALO
B011191175

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU KEJAHATAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DI
KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

VINCENTIUS MICHAEL PANGGALO

B011191175

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, 25 Maret 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhadar S.H., M.Si.
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Wiwie Heryani S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Vincentius Michael Panggalo
Nomor Induk Mahasiswa : B011191175
Jurusan : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak
Sebagai Pelaku Kejahatan Pemerasan Dan
Pengancaman Di Kota Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 1 Maret 2024

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhadar S.H., M.S.
NIP. 195903171987031002

Pembimbing Kedua



Dr. Wiwle Heryani, S.H., M.H.
NIP. 196801251997022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Vincentius Michael Panggalo
N I M : B011191175
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU KEJAHATAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DI
KOTA MAKASSAR

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Vincentius Michael Panggalo

NIM : B011191175

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pemerasan dan Pengancaman di Kota Makassar** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 28 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Vincentius Michael Panggalo

NIM. B011191175

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang layak penulis ucap selain syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat Nya hingga bisa merampungkan skripsi “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DI KOTA MAKASSAR” berupa syarat untuk mengerjakan tugas akhir sama rangka merampungkan studi untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Segegap kemampuan telah Penulis curahkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan keterbatasan dalam mengeksplorasi lautan pengetahuan yang begitu cemerlang menuju proses pencerahan. Oleh karena itu, Penulis juga menyadari bahwa inilah hasil maksimal yang Penulis dapat sumbangkan demi pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu, Penulis selalu menyediakan ruang untuk saran dan kritik dari semua pihak demi mendekati kesempurnaan skripsi ini.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Penulis yaitu kepada ayahanda Ir. Agustinus Panggalo dan ibunda dr. Lily Rufina Ridwan Sp.Rad, MM. yang telah merawat dan mendidik Penulis hingga saat ini juga, Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak saya atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada saya.

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan motivasi, dan saran selama menjalani pendidikajn di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama penulisan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, para Wakil Rektor dan beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
4. Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Prof. Dr. Muhadar S.H., M.S. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam memdampingi dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi;
8. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Penilai Pertama dan Ismail Iskandar, S.H., M.H. selaku Penilai Kedua atas segala saran, masukan, serta arahan untuk penulis dalam skripsi ini;
9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
10. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

atas segala bantuan dalam pengurusan secara administrasi selama penulis menyusun skripsi ini Terkhusus kepada sahabat penulis di Fakultas Hukum, Putri, Nini, Gaby, Ekawati, Ayu, dan Naimah yang selalu membantu dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

11. Keluarga Besar Adagium 2019, terimakasih telah menjadi keluarga yang berjuang bersama dalam meraih gelar S1, banyak pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

12. Keluarga Besar KKNT Unhas Gel. 108 Bone kelompok 8, Tasya, Alim, Arya, Risaldi, Fira, Lili, Wiwi, Lala, Marina, dan Riswal, terimakasih atas kenangan yang tidak terlupakan selama 2 bulan bersama di Bulu Tanah Bersama;

13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan doa dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sebab itu segala kritik serta saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini, dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Makassar 1 Maret 2024

Vincentius Michael Panggalo

ABSTRAK

VINCENTIUS MICHAEL PANGGALO (B011191175), *“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DI KOTA MAKASSAR”*. Di bawah bimbingan Muhadar sebagai Pembimbing Utama dan Wiwie Heryani sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor kriminologis yang mempengaruhi perilaku anak sebagai pelaku kejahatan pemerasan dan pengancaman, termasuk aspek sosial, psikologis, dan lingkungan yang berperan dalam kecenderungan mereka dan menganalisis peran dan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kasus kejahatan pemerasan dan pengancaman yang melibatkan anak sebagai perilaku.

Jenis penelitian yang dipakai penulis ialah jenis penelitian hukum empiris yang dijalankan di Polrestabes Makassar menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung pada narasumber dan studi pustaka. Data yang didapat lalu disusun dan diuraikan, dianalisis memakai analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian (1) Faktor-faktor penyebab anak melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman di Kota Makassar meliputi kesenjangan ekonomi dan pergaulan bebas. Kesenjangan ekonomi menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang, yang dapat memicu frustrasi dan ketidakpuasan di kalangan kelompok miskin, mendorong mereka mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, termasuk melalui cara-cara tidak sah seperti pemerasan. Selain itu, pergaulan bebas anak terjadi ketika ada kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orangtua, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk terlibat dalam perilaku yang merugikan seperti pemerasan dan pengancaman sebagai bentuk ekspresi keinginan untuk mendominasi atau mengendalikan lingkungan mereka. Kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang konsekuensi dari tindakan mereka juga dapat meningkatkan risiko anak-anak terlibat dalam perilaku menyimpang tersebut. (2) Upaya preventif yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar melalui satuan pembinaan bersama kepolisian sektor mencakup program penyuluhan yang diselenggarakan di setiap kelurahan, sekolah, dan tempat ibadah. Program tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjauhi tindakan yang melanggar hukum. Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan konsekuensi dari perbuatan yang melanggar hukum serta mampu mencegah terjadinya tindakan kriminal di lingkungan mereka. Dengan demikian, upaya preventif ini menjadi langkah proaktif dalam membangun kesadaran hukum dan menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di Kota Makassar.

Kata kunci : Anak, Pemerasan dan pengancaman

ABSTRACT

VINCENTIUS MICHAEL PANGGALO (B011191175), *"CRIMINOLOGICAL REVIEW ON CHILDREN AS PERPETRATORS OF EXTORTION AND THREATS IN MAKASSAR CITY"*. Under the guidance of Muhadar and Wiwie Heryani.

This study aims to determine the criminological factors that influence children's behavior as perpetrators of extortion and threats, including social, psychological, and environmental aspects that play a role in their tendencies, and to analyze the role and challenges faced by law enforcement authorities in tackling cases of extortion and threats involving children as perpetrators, as well as identifying the needs and improvements needed in addressing these cases.

The type of research used by the author is empirical legal research conducted at the Makassar City Police using data collection techniques through direct interviews with informants and literature studies. The data obtained were then organized and elaborated, analyzed using descriptive analysis.

The results of the study are: (1) The factors causing children to commit extortion and threats in Makassar City include economic disparities and free association. Economic disparities create inequalities in access to resources and opportunities, which can trigger frustration and dissatisfaction among the poor, driving them to seek alternative ways to meet their economic needs, including through illegal means such as extortion. In addition, children's free association occurs when there is a lack of supervision and guidance from parents, providing opportunities for children to engage in harmful behaviors such as extortion and threats as a form of expression of their desire to dominate or control their environment. Lack of education and awareness of the consequences of their actions can also increase the risk of children engaging in such deviant behaviors. (2) Preventive efforts carried out by the Makassar City Police through joint coaching units include outreach programs held in every neighborhood, school, and place of worship. These programs aim to provide understanding to the community about the importance of avoiding unlawful actions. Through this outreach, it is hoped that the community can become more aware of the consequences of unlawful acts and be able to prevent criminal activities in their environment. Thus, these preventive efforts become proactive steps in building legal awareness and creating a safe and orderly environment in Makassar City.

Keywords: children, extortion and threat crimes.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Tentang Kriminologi	9
1. Pengertian Kriminologi.....	9
2. Ruang Lingkup Kriminologi	11
3. Teori Kriminologi	13
B. Tinjauan Tindakan Pidana.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	22
C. Tinjauan Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman	26
1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman..	26
D. Tinjauan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	29
1. Pengertian Anak	29
2. Hak-Hak Anak.....	32
3. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH).....	35
4. Upaya Penanggulangan.....	36
BAB III METODE PENELITIAN 39	
A. Lokasi Penelitian	40
B. Populasi dan Sampel	40
C. Jenis dan Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analsis Data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan Pemerasan dan Pengancaman di Kota Makassar	43
B. Upaya Penanggulangan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Pemerasan dan Pengancaman di Kota Makassar.....	49
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53

B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Bagi bangsa Indonesia anak merupakan subyek dan modal pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal. Dalam proses bimbingan dan pembinaan ini akan terjadi proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja.¹

Dalam era yang terus berkembang ini, perkembangan teknologi dan akses yang mudah terhadap berbagai media sosial telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Namun, dampak tersebut tidak selalu positif, terutama ketika digunakan oleh individu yang memiliki niat jahat. Salah satu kelompok yang rentan terpengaruh adalah anak-anak.

¹ Widodo, Guntarto (2016) 'Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, hlm. 59.

Kehadiran anak-anak sebagai pelaku kejahatan pemerasan dan pengancaman menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan dalam masyarakat. Pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh anak-anak menggambarkan perubahan paradigma dan dinamika kejahatan di era digital ini. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kegagalan sistem perlindungan anak, tetapi juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum dan masyarakat dalam mengatasi kejahatan semacam ini. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum kawin. Ketentuan Pasal ini mendapat pengecualian apabila seorang yang belum mencapai 18 tahun tetapi telah melakukan perkawinan/pernikahan, maka anak tersebut tetap dianggap telah dewasa walaupun umurnya belum mencapai 18 tahun.² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dan tidak ada kecualinya. Namun terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak.³

² Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak,

³ Undang-Undang Dasar 1945.

Tinjauan kriminologis anak sebagai pelaku kejahatan pemerasan dan pengancaman mencakup analisis tentang aspek sosial, psikologis, dan lingkungan yang mempengaruhi perilaku mereka. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari penyebab, konsekuensi, dan pencegahan kejahatan, dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena ini.

Secara teoritis upaya penanggulangan masalah kejahatan termasuk perilaku kenakalan anak sebagai suatu fenomena sosial, sesungguhnya titik berat terarah kepada mengungkapkan faktor-faktor korelasi terhadap gejala kenakalan anak sebagai faktor kriminogen. Pembahasan permasalahan tersebut merupakan ruang lingkup dari pembahasan kriminologi.⁴ Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi anak menjadi pelaku kejahatan pemerasan dan pengancaman. Faktor-faktor tersebut meliputi lingkungan sosial, lingkungan keluarga, kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh teman sebaya, dan rendahnya pemahaman tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Selain itu, faktor-faktor psikologis seperti masalah emosional, rendahnya empati, dan kurangnya keterampilan sosial juga dapat memainkan peran penting dalam kecenderungan anak untuk terlibat dalam perilaku kejahatan semacam ini.

Penelitian juga menunjukkan bahwa faktor lingkungan yang terkait

⁴ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.119

dengan akses mudah terhadap teknologi digital, media sosial, dan konten yang tidak sesuai usia dapat mempengaruhi cara anak-anak mempelajari dan mengadopsi perilaku yang salah. Penggunaan media sosial dan platform online memberikan sarana yang mudah bagi anak-anak untuk melancarkan kejahatan semacam itu tanpa terlihat oleh orang dewasa atau otoritas yang berwenang.

Dampak sosial dan psikologis dari perilaku anak sebagai pelaku kejahatan pemerasan dan pengancaman juga tidak dapat diabaikan. Korban kejahatan semacam ini sering mengalami trauma, gangguan psikologis, dan penurunan kualitas hidup. Selain itu, pelaku sendiri juga mungkin menghadapi konsekuensi jangka panjang, seperti pembatasan sosial, masalah pendidikan, dan permasalahan hukum di masa depan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab anak melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman di kota Makassar ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap anak sebagai pelaku pemerasan dan pengancaman di kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama:

1. Mengetahui faktor-faktor kriminologis yang mempengaruhi perilaku anak sebagai pelaku kejahatan pemerasan dan pengancaman, termasuk aspek social, psikologis, dan lingkungan yang berperan dalam kecenderungan mereka.

2. Menganalisis peran dan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kasus kejahatan pemerasan dan pengancaman yang melibatkan anak sebagai perilaku, serta mengidentifikasi kebutuhan dan perbaikan yang diperlukan dalam penanggulangan kasus ini.

D. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi dalam Pencegahan dan Perlindungan Anak:

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor kriminologis yang mempengaruhi perilaku anak sebagai pelaku kejahatan pemerasan dan pengancaman. Informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan semacam ini, serta membantu dalam melindungi anak-anak dari risiko tersebut. Penelitian ini juga akan memberikan dasar bagi pembuatan kebijakan dan program perlindungan anak yang lebih tepat sasaran.

2. Peningkatan Penanganan dan Penegakan Hukum:

Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang peran dan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kasus kejahatan pemerasan dan pengancaman yang melibatkan anak sebagai pelaku. Informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan pendekatan penegakan hukum, memperbaiki

kerja sama antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait, serta mengembangkan program pelatihan yang lebih baik untuk aparat penegak hukum dalam menangani kasus semacam ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus kejahatan pemerasan dan pengancaman oleh anak-anak.

Dengan manfaat-manfaat tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penting dalam upaya pencegahan kejahatan pemerasan dan pengancaman oleh anak-anak, serta peningkatan penanganan dan penegakan hukum terhadap kasus semacam ini.

E. Keaslian Penelitian

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya sudah ada yang melakukan penelitian yang pada pokoknya berfokus :

1. Penelitian skripsi yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan (Studi Kasus Putusan No.43/Pid.B/2015/PN.Mrs)⁵ yang ditulis oleh Fajar Hardiman tahun 2017 di Universitas Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan . Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya kekeliruan keputusan hakim dalam perkara nomor 43/Pid.B/2015/PN.Mrs atas nama terdakwa Andi Slamet Alias Memet Bin ABD.ASIS RANI. Pada intinya, ada dua poin utama yang perlu disimpulkan:

⁵ Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan (Studi Kasus Putusan No.43/Pid.B/2015/PN.Mrs) hlm. 1.

- Pertimbangan Hakim dalam Keputusan:
 - a) Meskipun ada kekeliruan dalam keputusan hakim, hakim dianggap memiliki pertimbangan yang cukup baik dalam menghukum terdakwa.
 - b) Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan, bukan sebagai pembalasan. Pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan kondisi pelaku tindak pidana, adil, dan menjadi sarana terbaik untuk mengembalikan keadaan yang lebih baik bagi terpidana, korban, dan masyarakat.

Dalam penelitian ini membahas tentang menganalisis faktor-faktor kriminologis yang mempengaruhi perilaku anak sebagai pelaku kejahatan pemerasan dan pengancaman. skripsi ini memiliki kesamaan tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman. akan tetapi pada skripsi tersebut meninjau tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang terjadi pada suatu studi kasus berbeda dengan penelitian ini, yang dimana berfokus pada apa yang menjadi penyebab dan upaya apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemerasan dan pengancaman terkhusus yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Makassar Sulawesi Selatan.

- Kekeliruan Keputusan Hakim:
 - a) Terdapat kekeliruan dalam penerapan Hukum Pidana Materil, khususnya ketentuan Pasal 368 ayat 1 jo 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
 - b) Penulis berpendapat bahwa terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah atas tindak pidana penggelapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal

372 KUHPidana yang tercantum dalam surat Dakwaan ke-3 jaksa penuntut umum.

2. Penelitian skripsi yaitu Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Analisis Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Bks).⁶ Dalam penelitian ini membahas tentang anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian. Skripsi ini memiliki kesamaan yaitu anak yang melakukan tindak pidana. Akan tetapi skripsi tersebut membahas tentang anak yang melakukan tindak pidana pencurian. berbeda dengan penelitian ini, yang Dimana berfokus pada anak yang melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman di Kota Makassar. Ada pun rumusan masalah yang dikajidalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap putusan Nomor 14/PID.SUS.Anak/2015/PN.Bks ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim, dalam memutus perkara Nomor 14/PID.SUS.Anak/2015/PN.Bks.

⁶ Skripsi : Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Analisis Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Bks)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan dan tindak pidana. Secara etimologis, Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi Kriminologi adalah ilmu atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan.⁷

Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang artinya adalah kejahatan dan logos yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal.⁸ Pada tahun 1850 Kriminologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang berkembang bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan juga psikologi yang pertama kali ditemukan oleh seorang ahli antropologi Perancis, yaitu P. Topinard.⁹

Kriminologi merupakan bidang ilmu yang mendalami kejahatan sebagai fenomena sosial. Kriminologi berfokus pada

⁷ Susanto. I.S, Kriminologi. Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

⁸ Muhammad Mustafa. 2007. Kriminologi. Depok: FISIP UI PRESS. Hal. 2

⁹ Susanto. 1991. Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Semarang. 7 Hal.1

analisis penyebab, karakteristik, dan dampak dari kejahatan, serta upaya untuk mencegah dan menanggulangnya. Tinjauan pustaka ini akan menggali literatur terkini tentang kriminologi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana ilmu ini memandang dan mempelajari kejahatan serta faktor-faktor kriminologis yang mempengaruhi perilaku kriminal.

Definisi kriminologi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

a. W. A. Bonger

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan memiliki tujuan untuk menyelidiki segala sesuatu gejala kejahatan seluas-luasnya.¹⁰

b. Michael dan Adler

Kriminologi merupakan keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.¹¹

c. Edwin H. Sutherland

Kriminologi merupakan seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran Undang-Undang, dan reaksi terhadap pelanggaran terhadap Undang-Undang.¹²

¹⁰ Mustofa Muhammad. 2007. Kriminologi. Depok. Fisip UI Press. Hal. 24.

¹¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2003. Kriminologi. Jakarta. Raja Grafindo. Hal 12-13

¹² Alam AS dan Ilyas. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi. Hal. 2.

Kriminologi dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu oleh Edwin H. Sutherland, yaitu sebagai berikut:

a. Sosiologi Hukum

Kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan terdapat ancaman dengan suatu sanksi. Jadi, hukum yang menentukan bahwa perbuatan itu merupakan suatu kejahatan.

b. Etiologi Kejahatan

Dalam kriminologis, kejahatan paling utama merupakan etiologi kejahatan. Etiologi Kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab-musabab dari kejahatan.

c. Penologi

Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman. Tetapi, Sutherland memuat hak-hak yang memiliki hubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif ataupun preventif.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi merupakan proses perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan.

Ruang lingkup kriminologi menurut W. A. Bonger dibagi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan.

Kriminologi murni ini mencakup:

a. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari

tanda-tanda manusia jahat.

- b. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dalam Masyarakat.
- c. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa.
- e. Penology, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. Kriminologi Terapan ini mencakup:
 - a. Higiene Kriminal, yaitu usaha yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.
 - b. Politik Kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan itu sudah terjadi.
 - c. Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.¹³

Menurut A.S. Alam terdapat tiga hal pokok ruang lingkup pembahasan kriminologi, yaitu:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana;
2. Etiologi kriminal membahas tentang teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan;
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum. Hal ini tidak hanya

¹³ Momon. 2003. Azas-Azas Kriminologi. Bandung. Remaja Karya. Hal. 23.

ditujukan kepada pelanggar hukum yang berupa tindakan represif saja, tapi juga terhadap calon pelanggar hukum yang berupa upaya-upaya kejahatan.¹⁴

3. Teori Kriminologi

Kriminologi mengandalkan teori-teori untuk menjelaskan perilaku kriminal. Beberapa teori kriminologi yaitu:

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) Dalam teori ini dijelaskan bahwa pola-pola *delinquency* dan kejahatan dipelajari dengan cara yang serupa seperti setiap jabatan atau okupasi, terutama melalui jalan *imitation* atau peniruan dan *association* atau pergaulan dengan yang lain. Berarti kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung.
2. Teori Pegangan atau Teori Anomi (*Strain Theory*)
Teori ini menjelaskan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan, kehilangan otoritasnya atas perilaku. Dilandasi era depresi yang besar yang melanda Eropa pada tahun 1930, sehingga terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat, misalnya telah kehilangan tradisi dan telah terjadi *a condition of deregulation* di dalam masyarakat. Keadaan ini dinamakan *anomia* atau

¹⁴ P.A.F. Lamintang, Op.cit. Hal.2.

keadaan masyarakat tanpa norma, artinya hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan dan nilai-nilai.

3. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Penjelasan dalam teori ini menyatakan bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, yaitu menjadi baik atau menjadi jahat. Perilaku baik maupun perilaku jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat dan lingkungannya. Individu akan menjadi baik jika masyarakat dan lingkungannya baik, sebaliknya akan menjadi jahat apabila masyarakat dan lingkungannya jahat.

4. Teori Sub Budaya (*Sub Culture Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa terjadinya peningkatan perilaku *delinquent* di daerah kumuh menggambarkan bahwa perilaku anak kelas bawah dan menegaskan sebagai perjuangan antar kelas, hal itu terjadi ketika anak-anak kelas bawah secara bersungguh-sungguh berjuang untuk memiliki simbol materi sebagai lambang kesejahteraan. Sub budaya kelompok dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu :

1. *Criminal Sub-Culture*, bentuk-bentuk perilaku gang yang ditujukan untuk kepentingan pemenuhan uang atau harta benda.
2. *Conflict Sub-Culture*, bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan.
3. *Retreatist sub-culture*, bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan konvensional dan kemudian mencari pelarian

dengan menyalahgunakan narkotika dan sejenisnya

5. Teori-teori Sendiri (*The Self Theories*)

Teori ini menjelaskan bahwa teori-teori sendiri tentang kriminalitas menitikberatkan pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan. L. Edward Wells (1978) berspekulasi bahwa perilaku adalah suatu usaha oleh seorang individu untuk mengkonstruksi, menguji, mengesahkan dan menyatakan apa adanya tentang dirinya. L. Edward Wells memandang banyak bentuk kesulitan emosional dan penyimpangan perilaku sebagai sesuatu yang muncul dari ketidaklayakan yang dihipotesiskan agar terjadi di antara bayangan sendiri dan berbagai permintaan atau keinginan pribadi seperti aspirasi dan harapan.

6. Teori Psikoanalisis (*Psycho Analytic*)

Sigmund Freud sebagai penemu psikoanalisis berpendapat bahwa kriminalitas mungkin merupakan hasil dari *an Overactive Consciency* yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebihan. Sigmund Freud menyebutkan bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar di tangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda. Seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nuraninya, atau super egonya begitu lemah dan tidak sempurna sehingga egonya (yang berperan sebagai suatu pencegah antara super ego dan id) tidak mampu mengontrol

dorongan-dorongan id (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan atau dipenuhi).

7. Teori Teknik-Teknik Netralisasi atau Teori Netralisasi (*The Techneques of Neutralization*)

Teori ini menjelaskan bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya, disini mencerminkan adanya suatu pendapat bahwa kebanyakan orang dalam berbuat sesuatu dikendalikan oleh pikirannya yang baik. Dalam masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan masyarakat, dan menggunakan jalan yang layak untuk mencapai hal tersebut.

8. Teori Pembelajaran Sosial (*Sosial Learning Theory*)

Social learning theory berinduk pada psikologi dengan tokohnya Petrovich Pavlov, John B. Watson, B.F. Skinner, dan juga Albert Bandura sebagai tokoh yang mengembangkan teori pembelajaran sosial dikaitkan dengan *juvenile delinquency*. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai dengan nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.

9. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan hidup, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang akan diperbuat oleh seseorang. Richard A. Cloward dan Llyod E. Ohlin dalam buku *Delinquency and Opportunity* berpendapat bahwa munculnya

kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku tergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma.

10. Krimonologi Kritis (Critical Crimonology)

Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young, kriminologis marxist dari Inggris mengatakan bahwa kelas bawah (kekuatan buruh dari masyarakat industri) yang dikontrol melalui Hukum Pidana dan para penegaknya, sementara pemilik buruh itu hanya terikat oleh Hukum Perdata yang mengatur persaingan mereka sendiri. Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber konflik, pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang.¹⁵

B. Tinjauan Tindakan Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁶ Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut:

1. Moeljatno

¹⁵ Sahat Maruli T. Situmeang. 2021, Buku Ajar Kriminologi. PT Rajawali Buana Pusaka. Depok, hal. 59

¹⁶ Adami Chazawi. 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 69.

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”¹⁷

2. Simons

“Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”¹⁸

3. Pompe

“*Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”¹⁹

4. J.E. Jonkers

Ia memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian berikut:

- a. Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

¹⁷ Adami Chazawi. 2002, Pelajaran Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal.71.

¹⁸ Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hal : 181.

¹⁹ *Ibid*,

- b. Definisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa *strafbaar feit* yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan itu.²⁰

5. Hazewinkel Suringa

“*Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang.”²¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana oleh sistem peradilan. Tinjauan pustaka ini akan menjelajahi literatur terkini tentang unsur-unsur yang membentuk suatu tindak pidana, Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a. Dari sudut teoritis;
- b. Dari sudut undang-undang.

Sudut teoritis berarti berdasarkan pendapat para pakar atau ahli

²⁰ *Ibid*,

²¹ *Ibid*,

hukum, yang tercermin pada isi atau bunyi rumusan masalahnya. Dan sudut UU atau Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang sudah ada atau ditetapkan.

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Para Ahli

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut:²²

i. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

ii. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Diadakan tindakan penghukuman.

iii. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Kelakuan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Dalam peraturan perundang undangan.

iv. Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan (yang);

²² Adami Chazawi, op. cit. Hal : 79

2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
4. Dipertanggungjawabkan.

v. Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Kelakuan (orang yang);
2. Bertentangan dengan keinsafan hukum;
3. Diancam dengan hukuman;
4. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
5. Dipersalahkan/kesalahan.

b. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur pidana, yaitu:²³

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

²³ Adami Chazawi, op. cit. Hal : 82

9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.²⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana mencakup berbagai perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam membahas tindak pidana ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian

²⁴ *Ibid*,

KUHP menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

Kriteria lain yang membedakan kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan itu merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu sebagai berikut:

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
 2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
 3. Pada pemidanaan terhadap anak di bawah umur tindak tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- b.* Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan

dan dipidana.

- c. Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.

- d. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi.

Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XII), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya.

- e. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat dan pasif.

Tindak pidana pasif dibedakan menjadi dua macam:

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa pasif.
 2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* memberikan definisi “tindak pidana “atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan

istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.²⁵

Menurut E. Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).²⁶

Dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana di Negara-negara *civil law* lainnya, tindak pidana umumnya di rumuskan dalam kodifikasi. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, yang merinci lebih lanjut mengenai cara bagaimana merumuskan suatu tindak pidana.²⁷

C. Tinjauan Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman

Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “peras” yang bisa bermakna meminta uang atau jenis lainnya secara

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 58.

²⁶ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 26

²⁷ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, PT. Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 31

paksa dengan adanya ancaman.²⁸ Tindak pidana pemerasan diatur dalam buku ke II Bab ke XXIII Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang dimuat dalam Pasal 368 KUHP itu sebenarnya terdiri dari dua macam kejahatan, yaitu dengan istilah pemerasan (*afpersing*) dan pengancaman (*afdreiging*), akan tetapi karena kedua macam perbuatan itu mempunyai sifat-sifat yang sama, yaitu mempunyai tujuan memeras orang lain, maka kedua kejahatan tersebut biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu pemerasan.²⁹

Undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja, akan tetapi dengan melihat pada adanya unsur memaksa dengan kekerasan orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana pemerasan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 368 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja atau bahwa tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP itu merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.³⁰ Bentuk kejahatan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP yaitu:

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang

²⁸ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (BalaiPustaka, Jakarta, 2002), hlm. 855.

²⁹ Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik, (Bandung: Tarsito, 1979), hlm. 164.

³⁰ *Ibid*,

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pemerasan dengan pidana penjara selama Sembilan tahun.

2. Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.³¹

Berdasarkan rumusan Pasal 368 KUHP diatas, dapat diartikan bahwa suatu tindak pidana pemerasan dan pengancaman terjadi ketika apa yang dilakukan oleh pelaku adalah:

- a. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b. Supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu sendiri atau milik orang lain;
- c. Atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau diri orang lain dengan melawan hukum.

Dalam tindak pidana pemerasan terdapat bentuk yang diperberat sesuai dengan bentuk-bentuk pada pencurian dengan kekerasan tersebut, diantaranya:³²

- a. Pemerasan yang diancam pidana penjara maksimal 12 tahun.
Pidana tersebut dikenakan apabila dipenuhi unsur-unsur baik unsur yang bersifat subyektif maupun obyektif, pemerasan bentuk pokoknya (ayat 1) ditambah salah satu unsur-unsur khusus (bersifat alternatif yaitu

³¹ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.31.

³² Op Cit., Adami Chazawi, h. 60.

pada point dua).

- b. Saat melakukannya yaitu pada waktu malam di tempat kediaman, atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, atau di jalan umum.
- c. Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- d. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- e. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- f. Jika pemerasan mengakibatkan kematian, maka diancam pidana penjara maksimal 15 tahun.
- g. Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam unsur-unsur khusus pidana penjara maksimal 12 tahun No.2 huruf a dan c.

D. Tinjauan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Anak

Menurut R.A. Koesnan "Anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh

untuk keadaan sekitarnya”.³³ Adapun menurut Sugiri "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.”³⁴ Selain menurut para ahli, berikut pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:

- a. Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) definisi anak adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁵
- b. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum Perdata di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati

³³ R.A. Koesnan. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Bandung :Sumur.2005. hlm. 113

³⁴ Sugiri, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara Jakarta,1990, hal 25

³⁵ Undang-Undang Perlindungan anak No 23 Tahun 2002.

oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

- c. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21.
- d. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- e. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya."
- f. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- g. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin."
- h. Menurut UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun."

- i. Menurut UU No.39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas)tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
- j. Menurut Konvensi Hak-hak Anak-Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Menurut penulis batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan.

2. Hak-Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Berikut adalah hak-hak anak yang diatur menurut perundang-undangan yaitu:

1. UUD 1945 Pasal 28B ayat 2

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

2. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 4

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 6

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”

Pasal 7

“(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social

Pasal 9

“(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya

sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

Pasal 10

“ Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”

Pasal 11

“ Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Berdasarkan definisi diatas, perundang-undangan memberikan panduan dalam menentukan perlindungan, hak, dan tanggung jawab yang berlaku untuk anak.

Pentingnya pemahaman mengenai definisi anak dalam hukum adalah untuk memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan anak diakui dan diutamakan dalam semua aspek kehidupan, serta untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka yang sehat.

3. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang. Dalam hukum internasional, anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang melanggar suatu aturan berupa tindak pidana, yang mana ia masih berusia di bawah delapan belas tahun.³⁶

Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem-Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).³⁷

Dalam keadaan bagaimanapun seorang anak harus diutamakan

³⁶ Sistem Peradilan Pidana Anak, 16

³⁷ *Ibid*, 64

untuk dilindungi, karena seorang anak merupakan penerus bangsa yang harus memiliki akhlak mulia yang berkualitas. Terlaksananya hak anak dimulai dari cara pembinaan anak dalam masyarakat, yang didasarkan pada kasih sayang dan cinta dari orang tua, sehingga dapat membentuk pribadi yang baik sehingga terwujudnya kesejahteraan, ketenteraman, dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.³⁸

Dalam melindungi anak yang melakukan pelanggaran hukum, penting untuk tidak hanya fokus pada pelanggaran itu sendiri, tetapi juga harus memahami akar permasalahannya. Ini mencakup mengidentifikasi alasan di balik tindakan pidana anak dan mengembangkan langkah- langkah preventif.

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami masalah yang lebih dalam agar dapat menghindari dampak negatif pada kesejahteraan psikologis anak. Dalam konteks peradilan pidana anak, rentang tindakan melibatkan interaksi dengan kepolisian, proses peradilan, kondisi penahanan, dan upaya memulihkan kepercayaan sosial. Peradilan pidana anak merujuk pada Undang- Undang, norma, prosedur, dan ketentuan institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.³⁹

4. Upaya Penanggulangan

Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, berbagai

³⁸ Wagianti Soetedjo, Melani, Hukum Pidana Anak (Bandung: PT Refika Aditama, 2013),54

³⁹ Sistem Peradilan Pidana Anak, 17.

upaya pencegahan tindak kriminal menjadi sangat penting untuk dilakukan. Melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi, langkah-langkah pre-emptif, preventif, respresif, serta treatment dan rehabilitasi menjadi landasan dalam meminimalisir risiko dan dampak dari berbagai jenis kejahatan. Republik Indonesia merumuskan bahwa cara penanggulangan dapat dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu:⁴⁰

- a. Upaya Pre-emptif bertujuan untuk mengurangi tindak kriminal dengan memengaruhi faktor-faktor penyebab yang disebut sebagai faktor korelatif kriminogen (FKK). Melalui kegiatan-kegiatan edukatif, kesadaran kewaspadaan dan norma-norma perilaku yang menjauhkan dari tindak kriminal dapat dibangun. Hal ini melibatkan partisipasi aktif dari instansi terkait dan keseluruhan lapisan masyarakat.
- b. Pendekatan Preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kriminal dengan mengendalikan dan mengawasi faktor-faktor pemicu kejahatan. Tindakan ini termasuk pengawasan terhadap jalur-jalur peredaran gelap barang ilegal, menjaga ketertiban pemakaian, dan mengawal wilayah geografis agar tidak dimanfaatkan sebagai tempat untuk melakukan kejahatan. Upaya ini juga mencakup pengurangan kesempatan bagi para pelaku kejahatan dengan mengatur lingkungan fisik dan sosial.
- c. Pendekatan Respresif melibatkan penegakan hukum terhadap pelanggar dengan sanksi yang tegas dan konsisten. Tindakan

⁴⁰ Maidim Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 127-128.

penindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan mencegah tindakan kriminal yang lebih lanjut. Melalui proses penegakan hukum yang adil dan efisien, diharapkan masyarakat dapat merasa aman dan terhindar dari ancaman kejahatan.

- d. Upaya Treatment dan rehabilitasi dilakukan untuk membantu para korban kejahatan agar dapat pulih dan kembali berintegrasi dalam masyarakat. Ini melibatkan pemberian bantuan medis, psikologis, dan sosial kepada korban kejahatan untuk mendukung proses pemulihan mereka. Dengan memberikan perawatan dan dukungan yang adekuat, diharapkan korban kejahatan dapat mendapatkan kesempatan kedua untuk membangun kehidupan yang lebih baik.